



TERMS AND CONDITIONS KHUSUS

SEWA PENGGUNAAN FASILITAS UNIT PARKIR TIMUR DAN HUTAN KOTA

Terms and Conditions Khusus Sewa Penggunaan Fasilitas Unit Parkir Timur dan Hutan Kota (“**TnC Khusus**”) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan memuat ketentuan lebih lanjut dari Perjanjian sebagai berikut:

OPERASIONAL DAN *LAYOUT* EVENT

1.

Luas lahan dan kapasitas pengunjung pada unit adalah sebagai berikut:

1. Plaza Parkir Timur, luas 14.000 m²,
2. Plaza Sudirman, luas 2.000 m²,
3. Hutan Kota, luas 14.000 m²,

2.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rancangan gambar, desain, dan *layout* Event kepada, serta memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA untuk menempatkan material atau barang sebelum penjualan tiket;

3.

PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA selama Masa Sewa, termasuk memberikan pemaparan awal kegiatan, mengadakan *technical meeting*, dan rapat pasca kegiatan;

4.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan izin keramaian dari Kepolisian maksimal 6 (enam) jam sebelum Event dimulai

5.

Panggung diletakan di area-area dan dengan ketentuan berikut:

1. Plaza Parkir Timur:

1. untuk acara lari dan sejenisnya, menghadap ke Hotel Sultan, Parkir Timur Utara, atau Parkir Timur Selatan;
 2. untuk acara yang melibatkan music dan dilaksanakan sampai malam hari, menghadap ke Stadion Utama, Parkir Timur Utara, atau Parkir Timur Selatan
1. Plaza Sudirman, untuk acara apapun, dilarang mengarah ke Plataran;
 2. Hutan Kota, untuk acara apapun, dilarang mengarah ke Plataran.

6.

Konstruksi panggung dilarang merusak struktur fasilitas eksisting;

7.

Untuk aliran listrik, PIHAK KEDUA wajib memasang kabel listrik di darat (tidak menggantung) dengan proteksi (*cable protector*).

8.

PIHAK KEDUA dilarang menutup rambu atau papan tanda (*signage*) yang dipasang Gelora Bung Karno (GBK);

9.

Waktu bongkar-muat barang (*Loading-Unloading*) dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB;

10.

Kendaraan untuk *Loading-Unloading* hanya diizinkan beroperasi di area dengan beton solid (untuk Plaza Parkir Timur dan Plaza Sudirman) dan/atau area Paving Block (untuk Parkir Timur Utara, Parkir Timur Selatan, dan Hutan Kota);

11.

Waktu pelaksanaan *check sound* mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 22.00 WIB;

12.

PIHAK KEDUA menggunakan speaker berkualitas baik dan dengan volume pelaksanaan Event paling besar 120 desibel;

13.

Waktu pelaksanaan kegiatan paling lambat selesai pukul 23.00 WIB;

14.

Seluruh pekerja yang melakukan pekerjaan sehubungan dengan Event, wajib menggunakan kartu pengenal identitas dan kegiatan untuk *Loading-Unloading*, pemasangan, serta pembongkaran wajib menggunakan pakaian keselamatan (*safety suite*) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“**K3**”);

15.

PIHAK KEDUA dilarang mengunggah dan menyebarkan dokumentasi pada saat *Loading-Unloading*, termasuk apabila terjadi kecelakaan kerja, kecuali diwajibkan oleh instansi yang berwenang atau ketentuan Hukum yang Berlaku;

16.

Suplai kebutuhan listrik untuk Objek Sewa dan Komplek GBK hanya berasal dari Perusahaan Listrik Negara ("PLN") termasuk untuk kebutuhan catuan daya listrik cadangan (backup) atau alternatif. Oleh karena itu PIHAK KEDUA, termasuk mitranya dan tenant-nya, dilarang menggunakan catuan daya listrik cadangan (backup) atau alternatif selain dari Uninterruptible Power Supply ("UPS") PLN, kecuali untuk event tertentu berdasarkan penilaian dan persetujuan PIHAK PERTAMA.

KEBERSIHAN

1.

Rasio petugas kebersihan terhadap jumlah pengunjung untuk Event Food and Beverage (“**FnB**”) adalah 1:250 dan untuk Event non-FnB adalah 1:500;

2.

PIHAK KEDUA wajib membersihkan stiker atau tanda penomoran ulang yang ditempelkan pada benda eksisting di Fasilitas;

3.

PIHAK KEDUA wajib memberikan arahan kepada seluruh pengunjungnya untuk selalu menjaga kebersihan

KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KETERTIBAN

1.

Rasio petugas keamanan terhadap jumlah pengunjung adalah 1:250;

2.

Area evakuasi berada di ...; (delete, Penjelasan : karena unit PTHK adalah area outdoor yang setiap EO diberikan kebebasan kreativitas untuk penempatan layout)

3.

PIHAK KEDUA wajib memberikan proposal Event yang memuat paling sedikit informasi akses masuk, akses keluar, rencana pengamanan, serta jalur evakuasi dalam rangka manajemen kerumunan (*Crowd Management*)

4.

Pihak keamanan dari PIHAK PERTAMA berhak mereviu rencana pengamanan PIHAK KEDUA dan diberikan akses untuk masuk ke dalam Fasilitas selama Masa Sewa dalam rangka pengamanan aset;

5.

PIHAK PERTAMA wajib memastikan jalur atau area evakuasi bebas dari hambatan;

6.

PIHAK KEDUA wajib memberikan pelatihan K3 (*safety induction*) kepada seluruh petugas keamanan sebelum pelaksanaan Event;

7.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pemadam kebakaran beserta petugas;

8.

PIHAK KEDUA wajib memasang pengumuman kewajiban dan larangan pengunjung (*DOs and DON'Ts*) serta peta Event ("*Map event*") yang memuat paling sedikit informasi akses masuk dan keluar baik *inner* maupun *outer Circulation*, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta jalur evakuasi di setiap akses masuk *venue*;

9.

PIHAK KEDUA wajib menempatkan minimal 1 (satu) tenaga keamanan di setiap pintu keluar ("*Exit Gate*"), paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum *Exit Gate* dibuka;

FASILITAS UMUM

1.

Rasio toilet *portable* terhadap jumlah pengunjung adalah 1:500;

2.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan mushola tambahan beserta kelengkapannya.

SPECIAL EFFECT

1.

PIHAK KEDUA dilarang menggunakan konfeti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu dan apabila diizinkan maka wajib menggunakan konfeti berbahan dasar plastik dengan lebar paling pendek 10 (sepuluh) cm, wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA mekanisme pembersihan konfeti, dan dilarang dilakukan di area Hutan Kota;

2.

Kembang api, Bom Asap dan sejenisnya harus dipaparkan dan mendapat perizinan dari pihak instansi terkait;

3.

PIHAK KEDUA menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (“**APAR**”) di area panggung.

TENANT DAN RETAIL

1.

Area retail dan area *FnB* wajib di flooring;

2.

PIHAK KEDUA termasuk vendor, mitra, dan tenant-nya dilarang melakukan penempatan di area taman dan wajib menambahkan *Field Cover/Flooring* untuk tenda, *booth* tenant, dan area untuk memasak apabila ada;

3.

PIHAK KEDUA mengupayakan dan merekomendasikan agar Tenant *FnB*-nya menjual makanan dan minuman siap saji (*ready to eat*) sehingga tidak perlu memasak dan menggunakan transaksi non-tunai;

4.

PIHAK KEDUA wajib memastikan Tenant *FnB*-nya menyediakan tempat sampah masing-masing, menyediakan peralatan makanan dan minuman sekali pakai. menggunakan peralatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), menjaga kehygienisan makanan serta minumannya, tidak membuang sampah atau limbah apapun ke saluran PIHAK PERTAMA, memiliki paling sedikit 2 (dua) petugas kebersihan per hawkers, dan apabila menggunakan gas maka wajib memakai Brightgas atau LPG ukuran 12kg dengan pelindung dan APAR;

5.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan sarana pembuangan sampah basah dan kering, tempat penampungan minyak, dan saringan limbah (*grease trap*);

6.

PIHAK KEDUA menyediakan tempat pencucian untuk peralatan memasak dan hanya diperuntukkan untuk pembilasan;

7.

PIHAK KEDUA wajib memiliki jadwal inspeksi kebersihan secara periodik.

8.

PIHAK KEDUA wajib melakukan pembersihan berupa penyemprotan saluran pembuangan apabila ditemukan indikasi penyumbatan saat atau akibat Event.

9.

PIHAK KEDUA menyediakan area khusus untuk merokok pada sejumlah titik-titik.

HUBUNGAN DENGAN VENDOR, MITRA PENYELENGGARA, DAN/ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA

1.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala perikatan dan koordinasi antara dirinya dengan pihak ketiga, termasuk vendor, mitra, dan tenant-nya selama Masa Sewa;

2.

PIHAK PERTAMA berhak menindaklanjuti setiap setiap pelanggaran yang dilakukan atau kerusakan atau ketidakbersihan yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA termasuk vendor, mitra, dan tenant-nya, antara lain dengan memotong uang jaminan, menagih ganti rugi, dan/atau melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian;

DEMIKIAN, TnC Khusus ini dibuat PIHAK PERTAMA dan mulai berlaku sejak Desember 2023.

Kepala Unit Parkir Timur dan Hutan Kota PPKGBK

Reza Heriansyah